

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi pada tahun 1997 membuat pemberlakuan Syariat Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Nanggroe Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekkah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹

Pada tingkat daerah pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.²

Syariat Islam meliputi aspek aqidah ibadah, muamalah dan syariat akhlak. Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan

¹ Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

² *Ibid.*

terhadap aspek yang mengatur aqidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak di samping ditentukan oleh kualitas iman dan taqwa atau hati nurani, juga dipengaruhi adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarinya.³

Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan tersebut mencakup pembentukan Qanun sebagai dasar hukum pelaksanaan syariat Islam. Kekhususan ini muncul karena status Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang sebelumnya ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁴

Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 demikian juga dengan agama lainnya. Periode ini disebut sebagai penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (*persuasive source*). Berlanjut hingga tahun 1959 sebagai era penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*authoritative source*). Untuk itu diperlukan undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.⁵

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Bab 1 Pasal 1, bahwa

³ *Ibid.*

⁴ Idaliyah, S. Tindak Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perpektif Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 68.

⁵ Ismail Sunny, Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Logos Publishing, Jakarta, 1988.

Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.⁶ Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Provinsi Aceh dalam menjalankan Syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat dengan adanya pengaturan dari hukum syariat.⁷

Syariat Islam diterapkan di Aceh ditandai dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Selanjutnya lahir juga Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Kalwat (mesum). Qanun-qanun tersebut merupakan Qanun jinayat yang didalamnya diatur tentang hukum acara yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaan hukuman (uqubat) terutama berkaitan dengan hukuman cambuk sebagai hukuman baru yang diterapkan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.⁸

Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam di Indonesia, juga merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara dengan penduduk

⁶ Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

⁷ Iskandar, Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh , *Serambi Akademika* Vol 6 No 1, 2018, hlm. 78.

⁸ *Ibid* hlm. 71.

majoritas Islam, jumlah pemeluk Islam di Aceh adalah 4.356.624 atau 98,89%. Atas latar belakang historis tersebut, timbul inisiatif dari para pemimpin Aceh pada saat itu serta didukung oleh masyarakat Aceh untuk memohon kepada Pemerintah Pusat (Jakarta) agar diberikan status Daerah Istimewa kepada Aceh dan melaksanakan syariat Islam. Realita tersebut tidak pernah terealisasi, bahkan pada saat itu Aceh hendak dileburkan menjadi bagian dari Sumatera Utara. Hal tersebut merupakan awal penyebab dari munculnya pemberontakan DI/TI yang dipimpin oleh Teungku M. Daud Bereueh.⁹ Salah satu bentuk penerapan syariat Islam di Aceh adalah dalam penanganan pelanggaran akhlak, seperti tindak pidana khalwat.

Khalwat secara definisi adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina, hal ini tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Bagi setiap masyarakat yang melanggar Qanun tentang Khalwat akan dijatuhi hukuman jinayat, sebagaimana diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun aturan tentang khalwat telah diatur dalam Qanun Aceh dan peraturan daerah lainnya, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tersebut, baik dalam hal kewenangan lembaga penegak hukum maupun dalam hal keberhasilan strategi yang digunakan. Khalwat yang dapat menimbulkan fitnah, dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma syariat, sehingga untuk menegakkan aturan ini, Pemerintah

⁹ Hardi. Daerah Istimewa Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa Depannya. Jakarta: Cita Paca Serangkai, 1993.

Aceh membentuk satuan khusus bernama Wilayatul Hisbah (WH), yang bertugas sebagai aparat penegak hukum syariat Islam. Lembaga ini memiliki peran sentral dalam penindakan terhadap pelanggaran syariat, termasuk khalwat, sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁰

Aceh sebagai provinsi yang diberikan kewenangan khusus untuk menjalankan syariat Islam memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa penerapan dan penegakan hukum Islam dapat terlaksana secara menyeluruh, konsisten, dan berkesinambungan di seluruh wilayahnya. Pemberian kewenangan ini bukan hanya menjadi simbol identitas daerah, tetapi juga merupakan amanah yang menuntut implementasi nyata dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat Aceh. Oleh karena itu, setiap kabupaten dan kota di Aceh diharapkan mampu menjalankan syariat Islam secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam aspek pencegahan, pembinaan, maupun penindakan terhadap berbagai pelanggaran syariat.

Salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan syariat Islam tersebut adalah Kota Lhokseumawe, yang dikenal sebagai salah satu kawasan urban strategis di Provinsi Aceh. Sebagai kota yang memiliki dinamika masyarakat yang kompleks, tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, dan perkembangan sosial yang terus bergerak, Lhokseumawe menjadi wilayah yang sangat membutuhkan penerapan dan pengawasan hukum Islam secara intensif. Kondisi urban ini menjadikan tantangan penegakan syariat lebih beragam,

¹⁰ *Ibid*

sehingga membutuhkan koordinasi lembaga, penguatan kewenangan, serta strategi penegakan hukum yang adaptif. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam di Kota Lhokseumawe bukan hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga sebuah kebutuhan untuk menjaga ketertiban, moralitas, serta identitas masyarakat Aceh sebagai daerah bersyariat.

Aceh menjadi daerah dengan status khusus yang menerapkan hukum berbasis syariat Islam yang diatur melalui berbagai qanun. Salah satu qanun yang menjadi landasan utama adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur berbagai ketentuan hukum pidana Islam, termasuk larangan terhadap khalwat dan Ikhtilath. Namun, tingkat implementasi qanun ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek budaya, sosial, maupun teknis di lapangan.¹¹ Qanun Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan secara resmi pada 23 Oktober 2015 sebagai hukum pidana terkodifikasi. Sebelumnya, aturan terkait jinayat masih terpisah dalam qanun khusus seperti qanun tentang khamar, khalwat, dan maisir.

Landasan hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh diperkuat oleh UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini memberikan dasar legal bagi Aceh untuk menjalankan hukum Islam secara formal di seluruh wilayahnya.¹²

¹¹ Adisty, N. Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku khalwat (Analisis peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)[Master's thesis, UIN Ar-Raniry]. UIN Ar-Raniry Repository. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22625/>, 2021

¹² Yuhermansyah, E., & Andani, M. Tanggapan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Pelanggaran terhadap norma-norma syariat Islam tetap terjadi meskipun pengawasan dilakukan secara intensif. Ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku yang melanggar syari'at Islam tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM. Adanya tuduhan bahwa sanksi tersebut melanggar HAM perlu diperjelas dan dilihat secara jernih. Penting untuk dicatat, bahwa ancaman yang keras bagi para pelaku mengandung hikmah yang besar. Secara substansi bagi si terpidana sendiri adalah membangkitkan kesadaran bahwa tindakannya keliru. Bahkan, jatuhnya pidana jinayah tersebut bisa menghapus sanksi yang jauh lebih keras di akhirat. Tentu saja, konsepsi ini tidak bisa dipahami olehbarat yang sekuler.¹³

Kasus-kasus khalwat, khususnya di kawasan publik seperti taman kota, pantai, atau hotel, masih menjadi masalah yang membutuhkan perhatian serius. Hal ini dikarenakan Kota Lhokseumawe menjadi salah satu kota yang cukup rentan terjadinya tindak pidana atau jarimah khalwat, mengingat banyaknya pendatang dan juga pemuda-pemudi atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Lhokseumawe, sehingga pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan halal (pacaran) sering dijumpai, akibatnya tindak pidana khalwat juga menjadi suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Berdasarkan data dari Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, khalwat menjadi jenis pelanggaran syariat islam yang paling banyak dengan 242 kasus di tahun 2024 kemarin.¹⁴

LEGITIMASI: *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, 7(1),129–148. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3964>, 2018.

¹³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm. 167.

¹⁴ Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Data Pelanggaran Terhadap Qanun Tahun 2024

Wilayatul Hisbah mempunyai peran penting dalam melaksanakan penegakan syariat islam di Aceh, termasuk di Kota Lhokseumawe. Salah satunya tentu dalam mencegah khalwat sesuai dengan wewenang dan fungsi yang diberikan pada lembaga ini. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat dan mengkaji secara mendalam kewenangan yang dimiliki Wilayatul Hisbah dalam menjalankan syariat islam di Kota Lhokseumawe, khususnya dalam hal pencegahan dan penanganan serta strategi apa saja yang diterapkan untuk menangani kasus-kasus khalwat di wilayah ini.

Kewenangan lembaga Wilayatul Hisbah sering kali mengalami berbagai tantangan, baik secara hukum, administratif, maupun sosial. Kewenangan yang diberikan oleh qanun terkadang berbenturan dengan kewenangan institusi lain seperti kepolisian atau Satpol PP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta pemahaman masyarakat tentang syariat Islam juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Wilayatul Hisbah. Selain persoalan kewenangan, aspek strategi penegakan hukum yang dijalankan Wilayatul Hisbah juga menjadi hal yang krusial. Strategi yang dimaksud mencakup pendekatan preventif (penyuluhan, pembinaan), persuasif, hingga represif (penindakan). Efektivitas strategi ini sangat menentukan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus khalwat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kewenangan Wilayatul Hisbah diatur dan dijalankan, serta bagaimana strategi yang diterapkan dalam menangani tindak pidana khalwat, khususnya di Kota Lhokseumawe.

Kewenangan dilihat dari regulasi yang telah ditetapkan sedangkan strategi meninjau pelaksanaan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat islam khusunya strategi pencegahan khalwat di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam tulisan ini dengan judul "Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Penanganan Tindak Pidana Khalwat di Kota Lhokseumawe".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kewenangan Wilayatul Hisbah dalam penanganan tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe?
3. Apakah upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Wilayatul Hisbah dalam penanganan tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum tata negara, terkait kewenangan lembaga penegak hukum syariat di Aceh. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kajian-kajian akademik selanjutnya yang membahas penegakan Qanun Jinayat. Selain itu, temuan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran maupun acuan bagi para akademisi dan peneliti dalam memperluas wawasan tentang kewenangan dan strategi wilayah hisbah dalam pencegahan khalwat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Wilayah Hisbah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan efektivitas kewenangan dan strategi penanganan tindak pidana khalwat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan hukum syariat secara lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengkaji ulang kebijakan yang telah ada.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai kewenangan dan strategi yang diterapkan oleh Wilayah Hisbah Kota Lhokseumawe dalam penanganan tindak pidana khalwat, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan

terkait lainnya. Penelitian ini juga mencakup kendala yang dihadapi serta solusi yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya. Secara geografis, penelitian ini difokuskan di wilayah hukum Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Secara temporal, data yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada kurun waktu lima tahun terakhir (misalnya 2020–2025), agar relevan dengan kondisi penegakan hukum terkini. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pihak terkait.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan, berfungsi sebagai landasan teori, perbandingan, dan acuan.¹⁵ Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi refensi dasar dalam penelitian ini :

1. Muhammad Rezaldi, dengan judul “Peran Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Khalwat di Kawasan Wisata Ulee Lhue Kota Banda Aceh”.¹⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana khalwat di kawasan wisata Ulee Lhue melalui pendekatan preventif berupa pemberian peringatan langsung kepada masyarakat, pengawasan rutin di lokasi wisata, serta pembinaan moral dan keagamaan kepada pelaku maupun pengunjung. Tindakan

¹⁵ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*, Insania, Jakarta, 2021, hlm. 28.

¹⁶ Muhammad Rezaldi. "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

pencegahan tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari menegur dan menasihati hingga membawa pelanggaran ke proses hukum sesuai dengan Qanun yang berlaku apabila pelanggaran terus berulang. Penelitian ini juga mengungkap bahwa faktor pendukung pencegahan khalwat meliputi kerja sama yang baik antara Wilayatul Hisbah dengan instansi terkait serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Adapun faktor penghambatnya adalah rendahnya dukungan dan kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL) serta masih minimnya kesadaran pengunjung kawasan wisata terhadap larangan khalwat.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada substansi kajian. Penelitian Muhammad Rezaldi menitikberatkan pada peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan khalwat yang bersifat preventif, seperti patroli, sosialisasi, dan pendekatan persuasif di kawasan wisata. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kewenangan Wilayatul Hisbah secara yuridis dalam menangani tindak pidana khalwat, mencakup aspek preventif dan represif, termasuk pelaksanaan Qanun, tindakan penindakan hukum, prosedur pemeriksaan, serta kendala kelembagaan dalam praktik penegakan hukum.

2. Resti Yulisna, dengan judul “Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan”.¹⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten

¹⁷ Resti Yulisna. ““Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan”. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Aceh Selatan dilakukan melalui pengawasan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, kerja sama dengan instansi terkait, serta pendirian pos pengamanan di titik-titik rawan pelanggaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor pendukung pencegahan khalwat adalah adanya kerja sama yang intensif dengan Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Provos Kodim, serta dukungan yang kuat dari tokoh masyarakat setempat. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya kepedulian masyarakat, serta kekurangan jumlah personel Wilayatul Hisbah.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada dua aspek substansial. Pertama, dari sisi wilayah kajian, penelitian Resti Yulisna berfokus pada Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki karakter sosial dan geografis berbeda, cenderung lebih rural, sedangkan penelitian ini berfokus pada Kota Lhokseumawe sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas sosial yang lebih tinggi. Perbedaan karakter wilayah ini memengaruhi pola pelanggaran dan tantangan penegakan hukum. Kedua, dari sisi substansi, penelitian Resti Yulisna menitikberatkan pada peran preventif Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat, sedangkan penelitian ini mengkaji kewenangan dan strategi penanganan tindak pidana khalwat, termasuk aspek represif, prosedur hukum, dan implementasi Qanun dalam praktik penegakan hukum.

3. Khairul Adami, dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Khalwat di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”.¹⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana khalwat di Kabupaten Nagan Raya dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penyelesaian secara litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian secara litigasi diawali dengan kewenangan Satpol PP/Wilayatul Hisbah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana khalwat, kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di Mahkamah Syariah. Sementara itu, penyelesaian secara nonlitigasi dilakukan melalui mekanisme adat dengan melibatkan pemuka adat dan perangkat desa, di mana perkara khalwat dikembalikan ke masing-masing desa untuk diselesaikan berdasarkan kesepakatan adat dan norma masyarakat setempat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Nagan Raya masih sangat menjunjung tinggi sistem kekeluargaan, sehingga sebagian besar kasus khalwat cenderung diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi berbasis adat dan musyawarah.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Penanganan Tindak Pidana Khalwat di Kota Lhokseumawe” terletak pada fokus kajian. Artikel Khairul Adami lebih menekankan pada mekanisme penanganan tindak pidana khalwat berdasarkan peraturan perundang-undangan,

¹⁸ Khairul Adami. "Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan." *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 68-81.

khususnya perbandingan antara jalur litigasi dan nonlitigasi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji kewenangan Wilayatul Hisbah dalam keseluruhan proses penanganan tindak pidana khalwat, mulai dari tindakan awal, pemeriksaan, penerapan kewenangan hukum, hingga strategi penanganan dan hambatan institusional yang dihadapi dalam konteks wilayah perkotaan Kota Lhokseumawe.